

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---



**PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DI ATAS *STRAF* MAKSIMUM  
KHUSUS PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi)**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**ALBEZIA  
NIM. RRB10015187**

**JAMBI  
2021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

---

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **ALBEZIA**  
Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10015187**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DI  
ATAS *STRAF* MAKSIMUM KHUSUS PADA  
PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus  
Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi)**

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini  
Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jambi**

**Jambi, Februari 2021**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

**Dr. H. HERRY LIYUS, S.H., M.H.**  
**NIP. 19681226199303 1 003**

**DHENY WAHYUDHI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19831210200912 1 003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : **ALBEZIA**  
Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10015187**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DI  
ATAS STRAF MAKSIMUM KHUSUS PADA  
PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus  
Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi)**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jambi, pada tanggal Maret 2021  
dan dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1. Haryadi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	_____
2. Yulia Monita, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
3. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
4. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	_____
5. Dheny Wahyudhi, S.H., M. H.	Anggota	_____

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jambi**

**Dr. Helmi, S.H., M.H.  
NIP. 19710606 199803 1 001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

**ALBEZIA**  
**NIM. RRB1005187**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Penjatuhan Pidana Di Atas *Straf* Maksimum Khusus Pada Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi)”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan.
3. Ibu Retno Kusniati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak dalam perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Bapak Dr. Raffles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.

5. Ibu Hj. Andi Najemi, S.H., M.H, dan Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H., dan Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Orang tua penulis tercinta Ayahanda dan Ibunda atas segala nasehat, bimbingan cinta dan kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah diberikan pada ananda.
10. Kepada saudaraku serta rekan-rekan penulis yang telah banyak membantu, baik itu dari segi moral maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, Februari 2021

Penulis,

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan penjatuhan pidana di atas *straf* maksimum khusus pada Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemidanaan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ternyata tidak ada standar yang diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam hal pemidanaan: terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Secara normatif Pasal 4 ayat (4) ancaman pidana tindak pidana KDRT dalam UU KDRT adalah pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Kenyataannya dijatuhi pidana penjara lebih berat dari tuntutan penuntut Umum yaitu 6 (enam) bulan sedangkan tuntutan penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan untuk terdakwa Raden Adia Prandana, S.Stp. Hal ini lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana tersebut di atas.

Kata kunci: *Penjatuhan Pidana, Straf Maksimum Khusus, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teoretis .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b> .....	<b>23</b>
A. Pidana dan Pidanaan .....	23
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan .....	23
2. Tujuan Pidanaan .....	26
3. Hal Yang Memberatkan Pidana .....	29
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan .....	46
3. Faktor Yang Mendorong Terjadi Tindak Kekerasan Dalam Rumah tangga .....	47
<b>BAB III PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DI ATAS STRAF MAKSIMUM KHUSUS PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi)</b> .....	<b>49</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Penjatuhan Pidana Di Atas <i>Straf</i> Maksimum Khusus Pada Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jambi .....	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim .....	54
C. Analisis Penulis .....	66
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

## DAFTAR PUSTAKA